

PERSEPSI TENTANG CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALANGAN IBU RUMAH TANGGA

(Yudi Irawan, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kalangan ibu rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kalangan ibu rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini berjumlah 98 pemilih. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data menggunakan rumus interval dan presentase. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat cenderung kurang setuju tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kalangan ibu rumah tangga.

Kata Kunci : Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Persepsi Masyarakat.

THE PERCEPTION ABOUT THE CANDIDATES OF CITY COUNCIL FROM HOUSEWIVES

(Yudi Irawan, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRACT

This research aims at explaining the citizen perception about the presence of city council candidates who came from the housewives. The formulation of the problems is how is the perception of the citizen about the presence of city council candidates from housewives. The type of this research is qualitative descriptive. The research sample was 98 electors. The data collecting technique used questionnaire and the data analyzing technique used interval formulation and percentage. Based on the result that had been done shows that the citizen disagreed to the candidates of city council from the housewives.

Keywords : Citizen Perception, City Council Function.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemunculan orde baru membawa pola perubahan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia. Gerwani yang merupakan organisasi perempuan pada saat itu mendapat stigma buruk dan haram untuk diucapkan, karena dianggap mempunyai hubungan langsung dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang. Pada masa ini, organisasi perempuan tidak lagi mempunyai fungsi penting, karena organisasi yang tumbuh dan berkembang hanyalah organisasi para istri yang lekat dengan posisi suami dan hanya mengurus masalah domestik seperti Dharma Wanita, Persit Kartika Candra.

Era Reformasi, gerakan politik perempuan mulai bangkit lagi, terutama untuk melakukan penyadaran perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam politik. Beberapa agenda yang diusung misalnya dengan mendorong partai peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan serta mendorong keterlibatan perempuan lebih banyak dalam partai dan lembaga legislatif.

Perjuangan politik yang dilakukan oleh gerakan perempuan ini ternyata berhasil, yaitu dengan adanya undang-undang pemilu. Sesuai dengan UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mencantumkan mengenai keterlibatan Perempuan. Dalam pasal 8 butir e, menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu. Selain itu, pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dijelaskan pada pasal 29 pada ayat 1a bahwa rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Ketetapan kuota 30% keterwakilan perempuan itu sendiri sudah diterapkan pertama kali pada pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Berdasarkan data menurut Admin (2009:2) keterwakilan perempuan di kursi legislatif pada pemilu tahun 1999 terdapat 9%, pada pemilu tahun 2004 terdapat 10,7% dan pada pemilu 2009 terdapat 17,6%. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan suatu hal yang membanggakan, sebagai bukti bahwa eksistensi perempuan diranah publik dan terlibat masalah politik sudah diakui dan difasilitasi oleh negara. Namun apa yang terjadi, hampir semua partai politik tidak siap dengan para kader dan calon yang disiapkan untuk mengisi kuota ini.

Partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara diberbagai lembaga negara pusat dan daerah. Salah satu fungsi Partai politik adalah untuk proses rekrutmen politik. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik tentu mempunyai peran besar dalam menentukan siapa yang akan duduk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang legislatif. Selain

itu, proses rekrutmen politik sangat menentukan bagi keberlangsungan partai politik dan kualitas demokrasi.

Rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik dimanapun berada. Namun di Indonesia, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan. Selain itu, akibat yang terjadi dengan adanya undang-undang tentang kuota keterwakilan perempuan 30% dalam pemilu adalah rekrutmen calon anggota legislatif yang asal ambil mulai dari tetangga, anak, artis, istri dan sosok-sosok lain yang muncul sebagai kader dadakan dan belum mempunyai pengalaman berpolitik. Rekrutmen politik yang buruk dilakukan oleh parpol semakin kentara, Hal ini dapat dilihat saat ini tidak sedikit calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan ibu rumah tangga.

Pada dasarnya ibu rumah tangga adalah perempuan yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah. Peran tradisional ibu rumah tangga adalah memasak, membersihkan rumah, disamping merawat suami dan anak-anaknya. Selain itu, ibu rumah tangga bertanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Jika dipandang dari segi latar belakangnya, tentu kapabilitas dan kualitas calon anggota legislatif dari kalangan ini kurang memadai untuk menjadi seorang yang mempunyai peran sebagai seorang legislator. Selain itu, tidak sedikit dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan tidak sampai itu, sebagian dari mereka mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan ijazah paket C yang setara dengan ijazah SMA sebagai syarat untuk maju dalam bursa pencalonan anggota legislatif. Untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan Salah satu faktor yang menyebabkan direkrutnya ibu rumah tangga sebagai calon anggota legislatif.

Melihat keadaan ini, sebagian besar partai politik tidaklah ambil peduli dalam proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Jika dilihat dari situasi yang ada, jelas partai politik belum bisa memberikan pendidikan politik secara sehat kepada masyarakat, karena sistem rekrutmen partai politik yang dilakukan selama ini cenderung pragmatis, mendapat kader instan dengan modal materi jauh dari semangat pengabdian melahirkan para politisi pragmatis yang mengutamakan pencitraan semata. Proses rekrutmen dan kaderisasi yang menjadi pintu pembuka hubungan antara partai politik dengan masyarakat terbukti lemah. Tidak kuatnya hubungan pengikat antara pemilih dengan partai atau elit partai ditambah dengan lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan masyarakat menjadi apatis terhadap politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum 2014 merupakan momentum penting bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensinya dan bagi kaum perempuan ini merupakan salah satu wadah bagi mereka untuk menunjukkan partisipasi mereka dalam dunia politik yang saat ini peran mereka dianggap kurang dalam lingkup legislatif khususnya . Pemilihan umum sebagai ajang pesta demokrasi yang

dilaksanakan setiap lima tahun sekali diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat membawa negara ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Tak terkecuali mereka yang belum pernah terjun dalam dunia politik sekalipun. Tidak memandang status pekerjaan maupun gender, laki-laki maupun perempuan. Mulai dari para elit politik yang kembali mencalonkan diri, pedagang bakso, tukang becak sampai ibu rumah tangga. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum dengan syarat dan ketentuan yang digariskan undang-undang. Persepsi masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga merupakan hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang fungsi anggota DPRD dan apakah calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga dapat melaksanakan fungsi tersebut jika terpilih nantinya. Setiap masyarakat atau khususnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Sekincau yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya, tentu mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang menganggap kemunculan calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga hanya sebagai pelengkap dalam pemilihan umum. Persaingan politik menuju pemilihan umum tahun 2014 tidak diikuti dengan persaingan perempuan dikancah politik. Dengan adanya perekrutan kaum ibu rumah tangga tentu akan menjadi problem jika memang terpilih sebagai anggota legislatif dan akan menghambat kinerja dari badan legislatif itu sendiri.

Keberadaan anggota parlemen perempuan baru sebatas kuantitas belum memasuki kualitas. Kontribusi perempuan belum memberikan kontribusi signifikan. Pendidikan politik belum dilakukan oleh partai-partai politik yang ada sekarang, ini diakibatkan partai yang ada sekarang hanya mementingkan kekuasaan. Masyarakat diajak untuk menjadi anggota partai tanpa memperdulikan motif yang ada dibaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga. Penulis akhirnya mencoba melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Munculnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Kalangan Ibu Rumah Tangga Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga pada pemilu legislatif 2014 di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Secara luas persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek yang telah diamati. Menurut Bimo Walgito dalam Sunaryo (2004:93) "persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integrtd dalam diri individu". Sedangkan Menurut Toha (2007:141) menyatakan bahwa : Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi,dan bukannya suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

Seseorang akan menanggapi, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi dari suatu objek menurut cara masing-masing individu. David Krech dan Richard S. Crutefield dalam Jalaludin Rakhmat (2009:59) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

1. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengamalan masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas :

- a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental.
- c. Suasana emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi.
- d. Latar belakang budaya.

2. Faktor Struktural

Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem syaraf individu, yang meliputi :

- a. Kemampuan berfikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia

Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007:31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Sedangkan pengertian masyarakat menurut Abdulsyani (2007:30) dikemukakan bahwa : Kata

masyarakat berasal dari kata *musyarak* (*arab*), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdulsyani (2007:32) dikemukakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggota DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah setempat. Secara umum, anggota DPRD mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Fungsi legislasi
Fungsi ini berkaitan untuk menentukan kebijakan dan membuat undang-undang atau peraturan daerah.
2. Fungsi Pengawasan
Kewenangan mengawasi pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
3. Fungsi anggaran
Kewenangan menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara sifat-sifat suatu individu, gejala, atau keadaan tertentu dalam masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2014 di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat, yang berjumlah 4.728 pemilih. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 98 orang yang diambil dalam penelitian yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat. Teknik pengumpulan data dengan teknik pokok yaitu angket dan teknik penunjang yaitu wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penyajian data Persepsi Masyarakat Tentang Munculnya Calon Anggota DPRD dari Kalangan Ibu Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Tentang Munculnya Calon Anggota DPRD dari Kalangan Ibu Rumah Tangga

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	45–52	17	17%	Tidak Sesuai
2.	53–60	45	46%	Kurang Sesuai
3.	61–68	36	37%	Sesuai
Jumlah		98	100%	

Sumber : Analisis Data Skor Angket Penelitian

Pembahasan

1. Pemahaman Tentang Fungsi Anggota DPRD

Pemahaman masyarakat tentang fungsi anggota DPRD sebagian besar yaitu 42 responden (43%) cenderung kurang paham, sebagian responden yaitu 31 responden (32%) cenderung paham dengan fungsi anggota DPRD, ini artinya 31 responden ini mengetahui dan mengerti fungsi anggota DPRD. Sedangkan untuk 25 responden (25%) cenderung tidak paham dengan fungsi anggota DPRD.

Kecenderungan masyarakat yang kurang paham ini di sebababkan oleh rendahnya pendidikan yang dienyam oleh masyarakat dan lemahnya perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik akan berdampak pada pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hayer dalam admin (2013:1) “pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipasi yang bertanggungjawab dalam politik. Pendidikan politik yang tidak sehat akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan masyarakat menjadi apatis terhadap politik”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kecenderungan masyarakat yang kurang paham dengan fungsi anggota disebabkan karena peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik belum dilaksanakan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik saat ini hanya asal ambil tanpa mempertimbangkan komitmen dan kompetensinya, karena anggota DPRD mempunyai fungsi legislasi (membuat undang-undang), pengawasan dan fungsi anggaran (menetapkan APBD) dan bukan untuk menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga.

2. Pandangan Tentang Fungsi Anggota DPRD

Pandangan masyarakat tentang fungsi anggota DPRD cenderung positif, ini artinya masyarakat berpandangan positif dengan munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga yaitu sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 dalam pasal 8 butir e, yang menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan peraturan tentang keikutsertaan calon anggota legislatif perempuan 30% dalam setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kecenderungan masyarakat berpandangan positif tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga merupakan bentuk kedemokrasian negara Indonesia ini artinya semua masyarakat mempunyai kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk dapat bertarung dalam bursa pemilihan umum dan ini sebagai bukti bahwa keberadaan perempuan dalam dunia politik sudah diakui dan difasilitasi oleh negara.

3. Tanggapan Tentang Fungsi Anggota DPRD

Tanggapan masyarakat tentang fungsi anggota DPRD cenderung netral, ini artinya masyarakat beranggapan tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga sebagai hal yang sah saja jika dilihat dari sisi demokrasi. Namun kecenderungan ini dianggap masyarakat hanya untuk melengkapi keterwakilan 30% perempuan dalam keikutsertaan dalam pemilu sesuai peraturan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2012 pasal 8 butir e, menjelaskan bahwa untuk menjadi peserta pemilu maka setiap partai politik wajib menyertakan 30% keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan partai dan keterwakilan perempuan dalam pemilu, ini artinya dengan peraturan tersebut masyarakat beranggapan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu merupakan hasil dari usaha partai politik untuk dapat memenuhi kuota 30% perempuan sehingga partai politik dapat maju sebagai peserta pemilu yang memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga dalam pemilihan umum sebagai pelengkap untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum.

4. Persepsi Masyarakat tentang Munculnya Calon Anggota DPRD dari Kalangan Ibu Rumah Tangga

Persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga dapat disimpulkan bahwa 17 responden (19%) dari 98

responden masuk dalam kategori tidak sesuai, ini artinya masyarakat berpendapat bahwa munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga tidak sesuai dengan fungsi anggota DPRD, sesuai dengan pengertian ibu rumah tangga menurut kamus besar bahasa indonesia bahwa ibu rumah tangga merupakan seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengertian lain, ibu rumah tangga merupakan istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja dikantor).

Sementara 36 responden (37%) dari 98 responden masuk dalam kategori sesuai, ini artinya masyarakat berpendapat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 dalam pasal 8 butir e, yang menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan peraturan tentang keikutsertaan calon anggota legislatif perempuan 30% dalam setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

Sedangkan 45 responden (46%) dari 98 responden atau sebagian besar responden masuk dalam kategori kurang sesuai, ini artinya masyarakat berpendapat bahwa munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga kurang sesuai dengan kedudukan DPRD di pemerintahan dan kurang sesuai dengan fungsi anggota DPRD itu sendiri yaitu mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, karena pada dasarnya ibu rumah tangga merupakan seorang wanita yang bekerja sebagai penyelenggara kegiatan rumah tangga yang bekerja di dalam rumah (tidak bekerja dikantor). Namun, keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012 yaitu sebesar 30% keterwakilan perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan persepsi masyarakat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga dengan harapan masyarakat melalui fungsi anggota DPRD yaitu mayoritas responden atau masyarakat cenderung kurang setuju dengan munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga, karena menurut masyarakat ibu rumah tangga seharusnya berperan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga dan calon anggota DPRD dari kalangan perempuan dianggap kurang berkompeten dalam bidang politik.

Saran

Setelah melakukan penelitian, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

A. Bagi Masyarakat

Bagi anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, seharusnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam dunia perpolitikan dan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

B. Bagi Kader Partai Politik

Bagi kader partai politik harus belajar lebih banyak tentang perpolitikan dan belajar dari pengalaman-pengalaman calon anggota legislatif yang terdahulu sehingga jika nantiya ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah siap dengan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sebagai anggota badan legislatif.

C. Bagi Partai Politik

Bagi partai politik sebagai sarana pendidikan politik harus ada pendidikan politik yang sesuai untuk kader partai maupun pendidikan politik untuk masyarakat, kader-kader partai yang diajukan sebagai calon anggota legislatif merupakan calon anggota legislatif yang sudah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi badan legislatif, sistem proposional terbuka dalam partai politik untuk merekrut calon anggota legislatif harus dihilangkan karena sistem ini hanya menilai caleg yang direkrut dari segi ketenaran dan banyaknya uang yang dimiliki tanpa melihat dari segi kualitas dan sistem proporsional tertutup harus lebih digalakan dalam merekrut calon anggota legislatif ini artinya calon anggota legislatif direkrut lalu di didik untuk menjadi calon anggota legislatif yang siap untuk menjalankan fungsi badan legislatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.